



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR **3** TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru merupakan bagian dari susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di wilayah Daerah dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Daerah;
- b. bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah demi untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat yang dimulai dari memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun penormaan tingkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan

masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

10. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
16. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

17. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
18. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
19. Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
20. Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
22. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
23. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
24. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

25. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
29. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
30. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
31. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
32. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
33. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar,

audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.

34. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
35. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
36. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
37. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
38. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
39. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.
40. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi Pekerja Sosial.
41. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.
42. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlukan sebagai orang yang memiliki hak

dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

43. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
44. Perseorangan adalah orang seorang yang terpisah dari orang lain yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berkedudukan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban.
45. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
46. Kelompok adalah suatu unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi dan memiliki hubungan, interaksi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma tertentu.
47. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan, serta saling mempengaruhi satu sama lain.
48. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
49. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

50. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
51. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/Wali Kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
52. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
53. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
54. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial melalui uji kompetensi.
55. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
56. Pendidikan Profesi Pekerja Sosial merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,

dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

57. Rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja di bidang pelayanan sosial pada jenjang pendidikan tinggi.
58. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
59. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
60. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
61. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah.
62. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
63. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

BAB II
ASAS, TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi social dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan social masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan social secara melembaga dan berkelanjutan;

- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. data terpadu;
- b. sumber daya;
- c. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar;
- e. jaminan sosial;
- f. pemberdayaan sosial;
- g. perlindungan sosial;
- h. penanganan fakir miskin;
- i. SPM;
- j. Pendanaan;
- k. Peran Serta, Penghargaan dan Dukungan Kepada Masyarakat;
- l. Pendataan, Pendaftaran dan Perizinan LKS;
- m. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Akreditasi LKS;
- n. Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap Sertifikasi Pekerja Sosial;
- o. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- p. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

BAB III
DATA TERPADU

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar dan acuan dalam memberikan:

- a. pelayanan sosial;
- b. pemberian bantuan sosial atau subsidi;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. penanganan fakir miskin.

Pasal 7

Segala ketentuan mengenai Data Terpadu yang menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;

- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Keseragaman Penyebutan

Pasal 9

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenal dengan sebutan Pekerja Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397).

Paragraf 2
Asas Praktik Pekerjaan Sosial

Pasal 10

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:

- a. nondiskriminatif;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. kemitraan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. akuntabilitas.

Paragraf 3

Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial

Pasal 11

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan tujuan:

- a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Paragraf 4

Lingkup Praktik Pekerjaan Sosial

Pasal 12

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

- a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Pemberdayaan Sosial; dan
- e. Pengembangan Sosial.

Paragraf 5

Syarat Berpraktik Sebagai Pekerja Sosial

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang harus lulus Uji Kompetensi.

- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau
 - b. rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi Pekerja Sosial.
- (2) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial

Paragraf 1

Hak Pekerja Sosial

Pasal 15

Setiap Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait;
- c. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi;
- d. mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Pekerja Sosial; dan/atau
- f. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah dilakukan.

Paragraf 2
Kewajiban Pekerja Sosial

Pasal 16

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:

- a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
- c. menjaga kerahasiaan Klien;
- d. merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan masalah;
- e. meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial;
- f. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas keprofesionalan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Klien

Paragraf 1
Hak Klien

Pasal 17

Setiap Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:

- a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;

- b. memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial;
- c. memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana intervensi yang akan dilakukan;
- d. memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi Klien; dan
- e. mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 18

Kerahasiaan identitas dan kondisi Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dapat diungkapkan atas dasar:

- a. kepentingan Klien;
- b. permintaan aparatur penegak hukum;
- c. persetujuan Klien; dan/atau
- d. perintah undang-undang.

Pasal 19

Kepentingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. memperhatikan prinsip etik dalam keadaan darurat dan/atau keselamatan hidup; atau
- b. harus dengan persetujuan Klien atau keluarga dalam keadaan tidak darurat.

Paragraf 2

Kewajiban Klien

Pasal 20

Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:

- a. memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai kondisinya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Pekerja Sosial; dan
- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diterima.

Pasal 21

Imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c tidak berlaku jika Klien merupakan orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang dalam musibah.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Terkait dengan Praktik Pekerja Sosial

Paragraf 1

Perlindungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Praktik Pekerjaan Sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial.

Paragraf 2

Tugas Pemerintah Daerah terkait

Praktik Pekerjaan Sosial

Pasal 23

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
- b. melakukan pengelolaan pangkalan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial bersama-sama dengan Organisasi Pekerja Sosial di daerah.

Paragraf 3
Wewenang Pemerintah Daerah dalam
Praktik Pekerjaan Sosial

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dari pemangku kepentingan;
- c. menetapkan program fasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
- d. memberikan dan mencabut izin praktik Pekerja Sosial di Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan kehormatan kode etik Organisasi Pekerja Sosial.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diselenggarakan di Daerah harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan oleh Pekerja Sosial dalam menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Paragraf 2
Penerbitan Surat
Rekomendasi Pendirian Sarana dan Prasarana

Pasal 26

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Rekomendasi dalam pendirian sarana dan prasarana yang kewenangannya berada pada Pemerintah Daerah provinsi.

Paragraf 3

Pengumpulan dan Pengelolaan Data Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, sesuai dengan kewenangannya melakukan pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data penerima Pelayanan Dasar;
 - b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - c. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 28

- (1) Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Panti Sosial; dan
 - b. Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Setiap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Daerah, harus sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.

Bagian Kedua

PPKS

Pasal 31

Penyelenggaran kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditujukan kepada PPKS yang terdiri dari:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 32

Penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 33

- (1) Mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Sasaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai PPKS.

Bagian Ketiga
Subjek PPKS dan
Keharusan Memenuhi Kriteria untuk
Mendapatkan Layanan
Paragraf 1
Jenis PPKS

Pasal 34

- (1) Subjek PPKS yang menjadi sasaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. Anak Balita Terlantar;
 - b. Anak Terlantar;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Anak Jalanan;
 - e. Anak dengan Kedisabilitas;
 - f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. Lanjut usia terlantar;
 - i. Penyandang Disabilitas;
 - j. Tuna Susila;
 - k. Gelandangan;
 - l. Pengemis;
 - m. Pemulung;
 - n. Kelompok Minoritas;

- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
 - p. Orang dengan HIV/AIDS;
 - q. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
 - r. Korban *trafficking*;
 - s. Korban tindak kekerasan;
 - t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
 - u. Korban Bencana Alam;
 - v. Korban Bencana Sosial;
 - w. Perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. Fakir Miskin;
 - y. Keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - z. Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap subjek PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Keharusan Memenuhi Kriteria untuk Mendapatkan Layanan

Pasal 35

Subjek PPKS yang menjadi sasaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pemerintah Daerah

Dalam Pengurusan Administrasi dan Pencatatan Sipil PPKS

Pasal 36

- (1) Warga Daerah yang tidak memiliki kelengkapan administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil berhak mendapatkan kemudahan berupa fasilitasi pengurusan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksana fasilitasi kelengkapan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pencatatan sipil yang melakukan koordinasi dalam fasilitasi pengurusan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PPKS.

Pasal 37

Untuk kepentingan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Wali Kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dengan tidak memungut biaya dari Penduduk.

BAB VI

REHABILITASI SOSIAL DASAR

Bagian Kesatu

Rehabilitasi Sosial Dasar dan Tanggung Jawab Wali Kota

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar di Daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Wali Kota melalui Dinas Sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;

- c. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja Daerah untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
- d. menyusun rencana kerja Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
- e. melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
- f. membuat laporan penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
- g. membangun sistem rujukan tarorganisasi perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga

Sasaran dan Penggolongan Klaster

Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi Sosial dasar ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:
 - a. anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- b. anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak balita;
 - e. anak terlantar;
 - f. Penyandang Disabilitas Terlantar;
 - g. Penyandang Disabilitas non Terlantar;
 - h. Tuna Sosial;
 - i. Korban Perdagangan Orang;
 - j. Korban Tindak Kekerasan;
 - k. Lanjut Usia Terlantar;
 - l. Lanjut Usia non Terlantar; dan
 - m. Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Penggolongan klaster rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. rehabilitasi sosial dasar Anak;
 - b. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas;
 - c. rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis.

Pasal 41

Sasaran rehabilitasi sosial dasar tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, merupakan PPKS yang ditertibkan oleh:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Kepolisian; dan
- c. Hasil penjangkauan oleh Dinas melalui Tim Reaksi Cepat Satuan Tugas PPKS.

Pasal 42

Sasaran Rehabilitasi Sosial diluar Panti Sosial bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf k, berdasarkan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 43

Sasaran Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial terutama Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, berdasarkan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Pasal 44

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap:

- a. kepala keluarga;
- b. istri/suami; dan
- c. dan anaknya.

Pasal 45

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga; dan
 - b. layanan Rehabilitasi Sosial dalam masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

- Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. dinas;
 - b. lembaga yang ditetapkan oleh dinas; dan/atau
 - c. pusat kesejahteraan sosial.
 - (4) Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Kecamatan atau wilayah Daerah.
 - (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berada di Kelurahan dalam wilayah Daerah.

Bagian Keempat

Tempat Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Sosial

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial dilakukan pada:
 - a. rumah singgah atau nama lain; dan/atau
 - b. pusat kesejahteraan sosial.
- (2) Bentuk layanan rehabilitasi sosial di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan fisik;
 - b. pembinaan mental (psikoklinis);
 - c. pembinaan rohani;
 - d. keterampilan; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kelima
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa
Yang Diterima oleh PPKS

Pasal 47

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 48

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan/atau pusat kesejahteraan sosial.
- (4) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (5) Bentuk layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
 - h. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan

k. rujukan.

- (7) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Keenam
Rujukan Terhadap Penerima
Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 49

- (1) Penerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dapat diberikan rujukan ke:
- a. keluarga; atau
 - b. Panti Sosial.
- (2) Rujukan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila terjadi reunifikasi.
- (3) Rujukan ke Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah 7 (tujuh) hari belum atau tidak terjadi reunifikasi.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu dan Cara
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Pasal 50

Jangka waktu rehabilitasi sosial dasar, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilaksanakan:

- a. Secara persuasif;

- b. motivatif; dan
- c. koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun di luar panti sosial.

BAB VII
JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Maksud Jaminan Sosial

Pasal 52

Pemberian jaminan sosial kepada PPKS dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin;
- b. anak yatim piatu terlantar;
- c. lanjut usia terlantar;
- d. penyandang cacat fisik;
- e. cacat mental;
- f. cacat fisik dan mental;
- g. eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; serta
- h. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Bagian Kedua
Bentuk Jaminan Sosial

Pasal 53

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan dalam bentuk tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Pemberdayaan Sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk:
 - a. memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberdayaan sosial selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat pula dilakukan berdasarkan mekanisme dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberdayaan Sosial

Pasal 55

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:

- a. identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
- b. penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;
- c. pelatihan keterampilan;
- d. penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
- e. pendampingan;

- f. kemitraan dan penggalangan dana;
- g. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- i. supervisi dan advokasi sosial;
- j. penguatan keserasian sosial; dan/atau
- k. bimbingan lanjut.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Sosial Berdasarkan Mekanisme Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Paragraf 1 Kegiatan Pemberdayaan Sosial

Pasal 56

Pemberdayaan sosial berdasarkan mekanisme dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan;
- b. Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; serta
- c. Pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Paragraf 2

Target Sasaran Serta Langkah-langkahnya

Pasal 57

Target sasaran kegiatan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mencakup:

- a. Pekerja Sosial;
- b. PSKS Kelembagaan, yang meliputi:
 - 1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - 2. Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK);
 - 3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM); serta
 - 4. Karang Taruna dan Potensi Dunia Usaha.

- c. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).

Pasal 58

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pekerja Sosial, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a sampai dengan huruf c, meliputi:

- a. Pemberdayaan Pekerja Sosial, dengan cara:
1. Persiapan pemberdayaan;
 2. Pemberian tali asih;
 3. Pemberian bantuan operasional;
 4. Peningkatan kapasitas;
 5. Pemberian penghargaan;
 6. Supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Pemberdayaan Keluarga, melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 dan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK), yaitu:
1. Persiapan pemberdayaan;
 2. Pemberian bantuan operasional;
 3. Peningkatan kapasitas;
 4. Supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- c. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, dengan target sasaran Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha, yaitu:
1. Persiapan pemberdayaan;
 2. Pemberian bantuan operasional;
 3. Peningkatan kapasitas;
 4. Pemberian penghargaan;
 5. Supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- d. Pengembangan SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial, yaitu:
1. Persiapan pemberdayaan;
 2. Pemberian bantuan operasional;
 3. Pemberian bantuan sarana kerja;

4. Peningkatan kapasitas;
5. Supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; serta
6. Pendayagunaan secara berkelanjutan.

Pasal 59

Target sasaran kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b adalah:

- a. generasi muda;
- b. keluarga Pahlawan Nasional/warakawuri;
- c. perintis kemerdekaan; dan
- d. janda perintis kemerdekaan.

Pasal 60

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penggalian atau identifikasi;
- b. penyebarluasan;
- c. pendayagunaan;
- d. penghargaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 61

Sasaran kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c adalah penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Pasal 62

Langkah-langkah kegiatan pengelolaan sumber dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, adalah:

- a. pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan UGB dan PUB;
- b. penyebarluasan informasi dan publikasi;

- c. monitoring dan evaluasi Hibah Dalam Negeri;
- d. pelayanan perizinan melalui SIM PSDBS;
- e. pemberian rekomendasi kepada penyelenggara UGB/PUB;
- f. pemanfaatan Hadiah Tidak Tertebak (HTT).

BAB IX
PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan social seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 64

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Bagian Kedua

Cara, Maksud, dan Bentuk Bantuan Sosial, Advokasi
Sosial, dan/atau Bantuan Hukum

Paragraf 1

Bantuan Sosial

Pasal 65

- (1) Bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Paragraf 2
Advokasi Sosial

Pasal 66

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Paragraf 3
Bantuan Hukum

Pasal 67

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB X
PENANGANAN FAKIR MISKIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 69

Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin di Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin di Daerah;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin di Daerah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat Daerah dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Bagian Ketiga

Sasaran dan Bentuk Penanganan Fakir Miskin

Pasal 71

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 72

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

Pasal 73

Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang ada di Daerah;

- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga yang terkait atau memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan fakir miskin.

Bagian Keempat Pendataan Fakir Miskin

Pasal 74

Pendataan fakir miskin dilakukan secara terintegrasi, berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

Pasal 75

Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam melakukan pendataan fakir miskin di Daerah.

Pasal 76

Pendataan fakir miskin di Daerah dilakukan dengan mekanisme:

- a. fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah ditempat tinggalnya.
- b. Kepala Keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah di tempat tinggalnya.
- c. Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Wali Kota.

- d. Wali Kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- e. dalam hal diperlukan, Wali Kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bagian Kelima

SLRT

Pasal 77

- (1) Untuk kepentingan efektifitas penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah melalui Dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, membentuk SLRT.
- (2) Pembentukan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah.
- (3) Komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan:
 - a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. sarana dan prasana.

BAB XI

SPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

Pemerintah Daerah menerapkan SPM bidang sosial untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh seluruh Warga Negara di Daerah secara minimal.

Pasal 79

Penerapan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib bidang sosial untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat yang berada di Daerah.

Pasal 80

Penerapan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Bagian Kedua

Prinsip dan Target Pencapaian

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 81

Pemerintah Daerah menetapkan dan menerapkan SPM bidang sosial berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian kewenangan;
- b. ketersediaan;
- c. keterjangkauan;
- d. kesinambungan;
- e. keterukuran; dan
- f. ketetapan sasaran.

Paragraf 2

Target Pencapaian

Pasal 82

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian SPM di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaan berdasarkan data penerima layanan yang diperoleh setiap tahunnya.

Bagian Ketiga
Jenis SPM Bidang Sosial
Paragraf 1
Jenis

Pasal 83

Jenis SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diselenggarakan dengan Mutu Pelayanan Dasar dengan Jenis Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar;
- b. perlindungan sosial; serta
- c. jaminan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 84

Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a diberikan di luar panti sosial, kepada:

- a. penyandang disabilitas terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. lanjut usia terlantar; serta
- d. tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis.

Paragraf 3
Perlindungan Sosial

Pasal 85

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b diberikan kepada korban bencana pada saat setelah tanggap darurat bencana di Daerah.

Paragraf 4
Jaminan Sosial

Pasal 86

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c diberikan kepada korban bencana pada saat setelah dan tanggap darurat bencana di Daerah.

Bagian Keempat
Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar

Paragraf 1

Mutu

Pasal 87

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Paragraf 2

Penerima

Pasal 88

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 yaitu Warga Negara yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Daerah.

Pasal 89

Untuk Warga Negara yang secara administratif tidak dan/atau belum tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di luar Daerah namun sedang berada di dalam wilayah

Daerah, dapat menerima Pelayanan Dasar sesuai dengan kemampuan Daerah.

Paragraf 3

Ketentuan Subyek Penerima

Pasal 90

- (1) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial;
 - b. anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti Sosial;
 - c. lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti Sosial;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, diberikan kepada korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat di Daerah.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk jenis Pelayanan Dasar jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, diberikan kepada korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat di Daerah.

Bagian Kelima
Penerapan SPM Bidang Sosial
Paragraf 1
Penerapan SPM

Pasal 91

Penerapan SPM bidang sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2
Penjangkauan

Pasal 92

- (1) Untuk memperluas program dan target penjangkauan bagi calon klien terkait dengan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk Tim Reaksi Cepat atau nama lain.
- (2) Tim Reaksi Cepat atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk Satuan Tugas Penerapan SPM dan/atau PPKS.
- (3) Besaran personalia dan pembiayaan Tim Reaksi Cepat atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan Dinas berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Tim Reaksi Cepat atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan tindakan penjangkauan mengutamakan metode persuasif bagi calon klien.

Paragraf 3
Tim Reaksi Cepat

Pasal 93

- (1) Dalam hal pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial, Dinas membentuk Tim Reaksi Cepat dalam bentuk Satuan Tugas Penjangkauan SPM dan/atau PPKS.
- (2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas berdasarkan beban kerja.
- (3) Tim Reaksi Cepat atau nama lain dapat melakukan tindakan penjangkauan secara persuasif atas keseluruhan PPKS.

Bagian Keenam
Pelaporan SPM
Paragraf 1
Penyampaian Laporan Umum Tahunan

Pasal 94

Wali Kota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri melalui gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Materi Muatan Laporan

Pasal 95

Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri atas:

- a. hasil penerapan SPM bidang sosial;
- b. kendala penerapan SPM bidang sosial;
- c. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan

- d. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.

Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 96

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di wilayah Daerah yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 97

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 98

Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintahan Daerah menjamin pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah secara proporsional, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penjaminan pendanaan dari Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dari alokasi anggaran APBD yang memadai sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat, maka pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA, PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN
KEPADA MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan

- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. ikatan pekerja sosial profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
 - c. lembaga kesejahteraan sosial.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Untuk memaksimalkan dan memperluas peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, Wali Kota melakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk suatu Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat otonom dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 104

- (1) Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;

- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB XIV

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

LKS

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh LKS yang beroperasi di Daerah, baik LKS maupun LKS asing.

Bagian Kedua

Pendaftaran LKS

Pasal 107

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan Sosial di Daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

Pasal 108

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal LKS telah melakukan pendaftaran kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing

Pasal 109

- (1) LKS Asing yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan Sosial di Daerah yang lingkup wilayah kerjanya hanya berada di wilayah Daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah.
- (2) Pendaftaran LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran LKS Asing.

Pasal 111

- (1) LKS Asing yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di Daerah yang lingkup wilayah kerjanya hanya berada di wilayah Daerah, wajib mempunyai izin teknis yang diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Izin teknis dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah LKS Asing bersangkutan memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 112

LKS Asing yang beroperasi di Daerah, wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Wali Kota.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 112

LKS dan LKS Asing yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. penghentian sementara dari seluruh kegiatan/operasionalnya di Daerah.

Pasal 113

LKS Asing yang tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 114

LKS Asing yang tidak melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
- c. Pencabutan izin teknis dari Wali Kota.

BAB XV

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG AKREDITASI LKS Bagian Pertama Umum

Pasal 115

- (1) Untuk menentukan tingkat kelayakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah mendorong setiap LKS yang menjalankan aktivitasnya di wilayah Daerah mendapatkan status terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh LKS;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh LKS di Daerah;
 - c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah Daerah; dan
 - d. meningkatkan peran aktif pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.

Bagian Kedua

Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Akreditasi

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar seluruh LKS yang melakukan aktivitas di Daerah mendapatkan status sebagai lembaga yang terakreditasi.

- (2) Akreditasi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi terhadap:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. Unit Pelayanan sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh LKS maupun yang mandiri.

BAB XVI

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL

Bagian Kedua

Umum

Pasal 117

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial yang memberikan layanan kepada klien dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi; dan
 - b. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Pekerja Sosial.
- (3) Sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dimiliki Pekerja Sosial yang telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Mendorong dan Memfasilitasi Pekerja Sosial

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi bagi Pekerja Sosial yang melakukan aktivitas di dalam wilayah Daerah.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Pekerja Sosial.

BAB XVII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 119

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKU
PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 120

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 121

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pekerja Sosial pada Dinas yang merupakan kelompok jabatan fungsional sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diakui sebagai Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397).
- b. Istilah pekerja sosial profesional yang telah dikenal di Daerah dan yang telah digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai Pekerja Sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **10 Februari 2023**

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,
ttd.
M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **10 Februari 2023**


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.
INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
(1.78.C/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI SUSANTO

NIP. 19740331 200901 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR **3** TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara di Kota Pekanbaru demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut di Kota Pekanbaru merupakan suatu ikhtiar dan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah yang terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional itu sendiri merupakan perwujudan dari upaya bangsa dalam melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru salah satunya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

Kota Pekanbaru agar mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah

sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, istilah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial masih diatur secara parsial

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dikenal sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang terdiri dari:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial; dan
- d. penyuluh sosial.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pada tanggal 2 Oktober 2019 yang lalu, istilah tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial, dilebur menjadi satu istilah tunggal, yakni Pekerja Sosial.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan

pada ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan etika pekerjaan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus memberikan manfaat untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan sistem sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sinergis, dan optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial diperlukan kerja sama dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas aksesibilitas" adalah bahwa dalam pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial, Pekerja Sosial harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan Klien.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Pekerja Sosial harus dapat mempertanggungjawabkan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diberikan kepada Klien.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang utama bagi Pekerja Sosial untuk memberikan pelayanan kepada Klien yang mencakup antara lain gedung/kantor, ruang konseling, dan laboratorium.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip kesesuaian kewenangan" adalah SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip ketersediaan" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip keterjangkauan" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kesinambungan" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga Negara secara terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip keterukuran" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip ketepatan sasaran" adalah SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga Negara dengan

memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR **3**